PENGELOLAAN UTANG

2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 9 THN 2024, 11 HLM.

:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UTANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

ABSTRAK

bahwa Universitas Tidar sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi anggaran dan pengelolaan utang secara akuntabel, transparan, dan efisien, serta untuk mencapai pengelolaan utang yang tertib, efisien, ekonomis, dan akuntabel di lingkungan Universitas Tidar, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan utang. Laporan keuangan menjadi suatu media pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada satuan kerja selaku entitas akuntansi. Penyajian angka-angka dalam laporan keuangan diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan merepresentasikan secara tepat informasi yang seharusnya.

: - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2012, PP No.23 Tahun 2005, PP No.4 Tahun 2014, Perpres No. 35 Tahun 2017, Perpres No. 23 Tahun 2014, Permenkeu 217/PMK.05/2015, Permenkeu 222/PMK.05/2016, Permenkeu 42/PMK.05/2017, Permenkeu 182/PMK.05/2017, Permenkeu 207/PMK.06/2019, Permenkeu 202/PMK.05/2022, Permendikbudristek No.9 Tahun 2023, Kepmendikbudristek No.74029 Tahun 2022, Kepmenkeu No. 185 Tahun 2024

Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Pedoman pengelolaan Utang di Universitas Tidar mencakup seluruh aspek
pengelolaan utang yang berlaku di lingkungan universitas. Pedoman ini dirancang untuk menjadi acuan bagi satuan kerja Universitas Tidar.

CATATAN

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2024.